



## **PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sukanto alias Beder bin Sariyo;**  
Tempat Lahir : Jepara;  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ngasem Rt.29 Rw.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2020/PN Jpa.



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Jpa tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO Als. BEDER Bin SARIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN(jenis sabu-sabu)*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAMTO Als. BEDER Bin SARIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800 juta (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
  - Seperangkat alat hisap (Bong)
  - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu
  - 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.
  - 1 (satu) botol sempel urine milik Terdakwa;
  - 1 (satu) buah tes kit Rapid Diagnostic Test Multi Drug Screen Test yang digunakan tes awal urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa SUKAMTO Als. BEDER Bin SARIYO pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29 / III, Kec. Batealit, Kab. Jepara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Tim Satres Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa SUKAMTO Als. BEDER Bin SARIYO, yang beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29 / III, Kec. Batealit, Kab. Jepara sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Satres Narkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan, kemudian Pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekitar Pukul 21.30 Wib tim dari Sat Narkoba Polres jepara yang melakukan penyelidikan ditempat tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan satu orang rekan Terdakwa yang kemudian diketahui identitasnya atas nama Sdr. GANI Als. GANDOS berhasil melarikan diri(DPO).

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti:

- 1) seperangkat alat hisap (bong) milik Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu,
- 3) 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di ruang dapur dan ruang tamu,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang Terdakwa simpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu,
- 5) 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
- 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.

Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Narkotika jenis sabu yang telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa barat, dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK (masing-masing berstatus DPO). Karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil narkotika jenis sabu yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan Truk di Tangerang menuju ke Jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan langsung menyimpan narkotika jenis sabu yang berada didalam jaket Terdakwa tepatnya di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa pada sekira pukul 14.00 wib selanjutnya mengambil sabu yang disimpan di saku jaket Terdakwa untuk kemudian mengkonsumsinya di kamar mandi rumahnya yaitu sekitar 8 (delapan) hisapan, setelah selesai mengkonsumsinya kemudian bong serta plastik clipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah.

Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, datang Sdr. GANI Als. GANDOS (DPO) yang sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, yang saat itu sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI (DPO) sudah menyiapkan dan membawa narkotika jenis sabu namun pada sekitar pukul 21.30 Wib datang petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. GANI Als. GANDOS langsung melarikan diri.

Bahwa setelah petugas menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1) seperangkat alat hisap (bong) milik Terdakwa;



- 2) 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu,
- 3) 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di ruang dapur dan ruang tamu,
- 4) 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang Terdakwa simpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu,
- 5) 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
- 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 2877/NNF/2019 tanggal 21 November 2019 diperoleh hasil:

- a) BB-5887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54924 gram dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika /Psikotropika, namun mengandung POTASSIUM ALUMINIUM SULFATE).
- b) BB-5888/2019/NNF berupa 1 (satu) buah plastik Clip bekas dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkotika /Psikotropika).
- c) BB-5889/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisab (bong) dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.
- d) BB-5890/2019/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.
- e) BB-5891/2019/NNF berupa Urine sebanyak 159 ml. dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/FNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 diperoleh hasil:

- 1) Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6300/2019/FKF berupa 1 (satu) buah Hp warna hitam merk xiaomi model redmi note 7 dengan imei 1: 863147042314802 dan imei 2 -863147042314810 berserta simcard xl ICCD :8962116638094758118 dan simcard Telkomsel ICCID 8962100528824449799 terdapat kontak atas nama "GANDOS" dan "NUL"
- 2) Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6301/2019/FKF berupa 1 (satu) buah Hp warna hitam merk NOKIA model TA-1114 dengan imei 1: 359017090736142 dan imei 2: 359017090786147 berserta 2 (dua)





simcard Telkomsel ICCID 8962100622827731228 dan ICCID 8962100622827730014

1. terdapat kontak atas nama "GANDOS" dan "NUR SLIM"
2. sms messages tanggal 12/11/2019 pukul 21:36:27 dengan isi pesan "py mas iso th gak eg,,, teg iso kan q mluncur" dengan status read.
3. Call log sebanyak 8 riwayat panggilan tanggal 08/11/2019 pukul 12:26:09 sampai dengan tanggal 12/11/2019 pukul 21:36:27 dengan rincian:
  - call log sebanyak 3 riwayat dari GANDOS tanggal 12/11/2019 pukul 21:28:00 sampai dengan pukul 21:36:27.
  - call log sebanyak 5 riwayat dari NUR SLIM pada tanggal 08/11/2019 pukul 12:26:09 sampai dengan 12/11/2019 pukul 16:26:40

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) yang beratnya sudah tidak dapat diketahui(ditimbang) lagi sebagaimana dalam BB-5890/2019/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA, dan BB-5889/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

#### Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUKAMTO Als. BEDER Bin SARIYO pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 antara pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat dikamar mandi rumah Terdakwa di Ds. Ngasem, Rt. 29 / III, Kec. Batealit, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bermula saat Tim Satres Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa SUKAMTO Als. BEDER Bin SARIYO, yang beralamat di : Ds. Ngasem, Rt. 29 / III, Kec. Batealit, Kab. Jepara sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut, selanjutnya Satres Narkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan, kemudian Pada hari Selasa tanggal



12 Nopember 2019, sekitar Pukul 21.30 Wib tim dari Sat Narkoba Polres jepara yang melakukan penyelidikan ditempat tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan satu orang rekan Terdakwa yang kemudian diketahui identitasnya atas nama Sdr. GANI Als. GANDOS berhasil melarikan diri(DPO).

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti:

- 1) seperangkat alat hisab (bong) milik Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu,
- 3) 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di ruang dapur dan ruang tamu,
- 4) 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang Terdakwa simpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu,
- 5) 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
- 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.

Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Narkotika jenis sabu yang telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa barat, dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK (masing-masing berstatus DPO). Karena pada saat itu Terdakwa tidak sempat ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil narkotika jenis sabu yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan Truk di Tangerang menuju ke Jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa dan langsung menyimpan narkotika jenis sabu yang berada didalam jaket Terdakwa tepatnya di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 Wib.

Bahwa pada sekira pukul 14.00 wib Terdakwa selanjutnya mengambil sabu yang disimpan di saku jaket Terdakwa untuk kemudian mengkonsumsinya di kamar mandi rumahnya yaitu sekitar 8 (delapan) hisapan, dengan cara sabu-sabu dimasukan kedalam pipet yang terbuat dari kaca sehingga sabu dalam



plastik klip tersebut habis hanya meninggalkan sisa-sisa yang menempel pada plastik klip. Pipet kaca tersebut terhubung dengan BONG yang terbuat dari botol plastik bekas minuman fanta yang telah diisi dengan air putih yang tutupnya terdapat dua lubang yang dihubungkan dengan pipet kaca dan sedotan, setelah itu pipet kaca yang berisi sabu tersebut dipanasi dengan korek gas sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap melalui sedotan plastik. Setelah selesai mengkonsumsinya kemudian bong serta plastik klipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah.

Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, datang Sdr. GANI Als. GANDOS (DPO) yang sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa yang sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI (DPO) sudah menyiapkan dan membawa narkoba jenis sabu dan pada sekitar pukul 21.30 Wib datang petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. GANI Als. GANDOS langsung melarikan diri.

Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekira 7 (tujuh) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan Tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba adalah agar badan Terdakwa tidak mudah lelah saat bekerja, tidak mengantuk, dan menjadi tenang yang indetent dengan hasil Surat Keterangan Medis dari RSUD RA. KARTINI tanggal 23 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Tini Sri Padmoningsih, Sp.KJ selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada diri Terdakwa terdapat ketergantungan alkohol dan sabu.

Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba dan tidak sedang dalam masa pengawasan penyembuhan ketergantungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





1. BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto alias Beder bin Sariyono pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekira Pukul 21.30 Wib, dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29/ III, Kec. Batealit, Kab. Jepara;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap aktifitas Terdakwa yang berdasarkan informasi masyarakat rumah tempat tinggal terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu diantara sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada malam itu saat saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat dua orang yang sedang ngobrol disamping kanan rumah tersebut, salah satunya adalah Terdakwa dengan gerak geriknya yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya berupaya melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut, namun pada saat hendak diamankan salah satunya melarikan diri dan tidak berhasil diamankan;
- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan yang lari menurut informasi dari Terdakwa adalah Sdr. GANI Als. GANDOS (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang dikonsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu di ruang dapur dan ruang tamu, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang disimpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu, 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa sempat diambil Urine;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi:
  - Narkoba jenis sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi yang Terdakwa diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa



barat, dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK). Saat itu Terdakwa tidak sempat ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan menuju ke jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan sampai di jepara pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggantung jaket tersebut di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi di kamar mandi rumahnya yaitu sekira 8 (delapan) hisapan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian bong serta plastik clipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah;

- Sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, datang Sdr. GANI Als. GANDOS yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI sudah menyiapkan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu, namun pada sekitar pukul 21.30 Wib datang petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. GANI Als. GANDOS langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekira 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan inex (ektasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupaun menggunakan..... sabu-sabu yang terdakwa peroleh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. MUH. TAROM, S.H. Bin SIDI RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukanto alias Beder bin Sariyono pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekira Pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29/ III, Kec. Batealit, Kab. Jepara;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap aktifitas Terdakwa yang berdasarkan informasi



masyarakat rumah tempat tinggal terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu diantara sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada malam itu saat saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat dua orang yang sedang ngobrol disamping kanan rumah tersebut, salah satunya adalah Terdakwa dengan gerak geriknya yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian saksi bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya berupaya melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut, namun pada saat hendak diamankan salah satunya melarikan diri dan tidak berhasil diamankan;
- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sedangkan yang lari menurut informasi dari Terdakwa adalah Sdr. GANI Als. GANDOS (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang dikonsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu di ruang dapur dan ruang tamu, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang disimpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu, 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa sempat diambil Urine;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi:
  - Narkoba jenis sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi yang Terdakwa diperoleh pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa barat, dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK). Saat itu Terdakwa tidak sempat ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan menuju ke jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan sampai di jepara pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggantung jaket



tersebut di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi di kamar mandi rumahnya yaitu sekira 8 (delapan) hisapan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian bong serta plastik clipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah;

- Sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya, datang Sdr. GANI Als. GANDOS yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI sudah menyiapkan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu, namun pada sekitar pukul 21.30 Wib datang petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, sedangkan Sdr. GANI Als. GANDOS langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekira 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan inex (ektasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupaun menggunakan..... sabu-sabu yang terdakwa peroleh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sukanto alias Beder bin Sariyono ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Jepara pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekira Pukul 21.30 Wib, dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29/ III, Kec. Batealit, Kab. Jepara berkaitan dengan penguasaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. GANI Als. GANDOS dirumah Terdakwa, yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saat itu sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI sudah menyiapkan dan membawa narkoba jenis sabu-sabu, namun pada sekitar pukul 21.30 Wib saat petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, Sdr. GANI Als. GANDOS berhasil melarikan diri;



- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan istri Terdakwa, sehingga ditemukan barang-barang berupa:
  - 1) seperangkat alat hisap (bong) milik Terdakwa;
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu,
  - 3) 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di ruang dapur dan ruang tamu,
  - 4) 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang Terdakwa simpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu,
  - 5) 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
  - 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan plastik-plastik bekas tempat sabu-sabu yang didalamnya tersisa butiran-butiran kecil saja karena telah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonmsi sabu-sabu adalah pada sore hari sebelum malamnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi Terdakwa hanya menyisakan butiran-butiran kecil pada palstik bekas bungkus sabu-sabu adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa barat, dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK). Pada saat patungan Tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak sempat ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan menuju ke jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan sampai di jepara pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggantung jaket tersebut di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi di kamar mandi rumahnya yaitu sekira 8 (delapan) hisapan, setelah selesai





mengonsumsi kemudian bong serta plastik clipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekira 7 (tujuh) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan Terdakwa untuk menambah daya tahan Terdakwa saat bekerja sebagai sopir bus malam sehingga Terdakwa tidak mudah lelah;
- Bahwa terdakwa juga beberapa kali dititipi oleh teman-temannya untuk membelikan sabu-sabu di Jakarta pada saat Terdakwa berangkat meyopir bus;
- Bahwa Terdakwa membenakan barang bukti yang ditunjukan berupa BB-5889/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan BB-5890/2019/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA yang ditunjukan tersebut adalah alah hisap bong yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas tersebut adalah bekas bungkus sabu-sabu yang terdakwa kumpulkan karena takut untuk membuangnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait dengan BB-5887/2019/NNF yang ditunjukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54924 gram dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkoba /Psikotropika, namun mengandung POTASSIUM ALUMINIUM SULFATE) adalah bungkus lama yang terdakwa peroleh dari teman Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa yang memberinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil komunikasi anantara Terdakwa dengan Sdr. GANI Als. GANDOS terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/FNF/2019 tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupaun menggunakan sabu-sabu yang terdakwa peroleh;*
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- Seperangkat alat hisap (Bong)
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu
- 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) botol sempel urine milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah tes kit Rapid Diagnostic Test Multi Drug Screen Test yang digunakan tes awal urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sukanto alias Beder bin Sariyono ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Jepara pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekira Pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29/ III, Kec. Batealit, Kab. Jepara berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. GANI Als. GANDOS di rumah Terdakwa, yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, saat itu sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI sudah menyiapkan dan membawa narkotika jenis sabu-sabu, namun pada sekitar pukul 21.30 Wib saat petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, Sdr. GANI Als. GANDOS berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan istri Terdakwa, sehingga ditemukan barang-barang berupa:
  - 1) seperangkat alat hisap (bong) milik Terdakwa;
  - 2) 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu,
  - 3) 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di ruang dapur dan ruang tamu,



- 4) 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang Terdakwa simpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu,
  - 5) 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
  - 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan plastik-plastik bekas tempat sabu-sabu yang didalamnya tersisa butiran-butiran kecil saja karena telah Terdakwa konsumsi;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonmsi sabu-sabu adalah pada sore hari sebelum malamnya dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi Terdakwa hanya menyisakan butiran-butiran kecil pada palstik bekas bungkus sabu-sabu adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa barat, dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK). Pada saat patungan Tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak sempat ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan menuju ke jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan sampai di jepara pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggantung jaket tersebut di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi di kamar mandi rumahnya yaitu sekira 8 (delapan) hisapan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian bong serta plastik clipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sudah sekira 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan Terdakwa untuk menambah daya tahan Terdakwa saat bekerja sebagai sopir bus malam sehingga Terdakwa tidak mudah lelah;
  - Bahwa terdakwa juga beberapa kali dititipi oleh teman-temannya untuk membelikan sabu-sabu di Jakarta pada saat Terdakwa berangkat meyopir bus;



- Bahwa Terdakwa membenakan barang bukti yang ditunjukkan berupa BB-5889/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan BB-5890/2019/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA yang ditunjukkan tersebut adalah alat hisap bong yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas tersebut adalah bekas bungkus sabu-sabu yang terdakwa kumpulkan karena takut untuk membuangnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 2877/NNF/2019 tanggal 21 November 2019 diperoleh hasil:
  1. BB-5887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54924 gram dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkoba /Psikotropika, namun mengandung POTASSIUM ALUMINIUM SULFATE).
  2. BB-5888/2019/NNF berupa 1 (satu) buah plastik Clip bekas dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkoba /Psikotropika).
  3. BB-5889/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.
  4. BB-5890/2019/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.
  5. BB-5891/2019/NNF berupa Urine sebanyak 159 ml. dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/FNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 diperoleh hasil:
  1. Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6300/2019/FKF berupa 1 (satu) buah Hp warna hitam merk xiaomi model redmi note 7 dengan imei 1: 863147042314802 dan imei 2 -863147042314810 berserta simcard xl ICCD :8962116638094758118 dan simcard Telkomsel ICCID 8962100528824449799 terdapat kontak atas nama "GANDOS" dan "NUL"
  2. Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6301/2019/FKF berupa 1 (satu) buah Hp warna hitam merk NOKIA model TA-1114 dengan imei 1: 359017090736142 dan imei 2: 359017090786147 berserta 2 (dua) simcard Telkomsel ICCID 8962100622827731228 dan ICCID 8962100622827730014



1. terdapat kontak atas nama "GANDOS" dan "NUR SLIM"
2. sms messages tanggal 12/11/2019 pukul 21:36:27 dengan isi pesan "py mas iso th gak eg,,, teg iso kan q mluncur" dengan status read.
3. Call log sebanyak 8 riwayat panggilan tanggal 08/11/2019 pukul 12:26:09 sampai dengan tanggal 12/11/2019 pukul 21:36:27 dengan rincian:
  - call log sebanyak 3 riwayat dari GANDOS tanggal 12/11/2019 pukul 21:28:00 sampai dengan pukul 21:36:27.
  - call log sebanyak 5 riwayat dari NUR SLIM pada tanggal 08/11/2019 pukul 12:26:09 sampai dengan 12/11/2019 pukul 16:26:40

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupaun menggunakan* sabu-sabu yang terdakwa peroleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Sukanto alias Beder bin Sariyono dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas





dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

Ad.2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa harus merupakan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian:

1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frase tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Sukanto alias Beder bin Sariyono ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Jepara pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekira Pukul 21.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Ngasem, Rt. 29/ III, Kec. Batealit, Kab. Jepara berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. GANI Als. GANDOS di rumah Terdakwa, yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, saat itu sepengetahuan Terdakwa Sdr. GANI sudah menyiapkan dan membawa narkotika jenis sabu-sabu, namun pada sekitar pukul 21.30 Wib saat petugas dari Sat Narkoba menangkap Terdakwa, Sdr. GANI Als. GANDOS berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan istri Terdakwa, sehingga ditemukan barang-barang berupa:

- seperangkat alat hisap (bong) milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik Clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di kranjang pakaian yang teletak di sebelah aquarium belakang ruang tamu,
- 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas bungkus sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi di ruang dapur dan ruang tamu,
- 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang Terdakwa simpan disela-sela batu bata tembok ruang tamu,
- 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya.



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan plastik-plastik bekas tempat sabu-sabu yang didalamnya tersisa butiran-butiran kecil saja karena telah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi Terdakwa hanya menyisakan butiran-butiran kecil pada plastik bekas bungkus sabu-sabu adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa berada di pangkalan truk di Tangerang Jawa barat, dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan Sdr. RUDI, Sdr. DIKIN dan Sdr. PLEYAK). Pada saat patungan Tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak sempat ikut mengkonsumsi sehingga Terdakwa diberi sebagian kecil yang pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa bawa meninggalkan pangkalan menuju ke jepara dengan cara disimpan di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan sampai di jepara pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggantung jaket tersebut di gantungan baju yang terletak dibelakang ruang tamu sampai dengan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi di kamar mandi rumahnya yaitu sekira 8 (delapan) hisapan, setelah selesai mengkonsumsi kemudian bong serta plastik clipnya Terdakwa simpan dibelakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah sekira 7 (tujuh) bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan Terdakwa untuk menambah daya tahan Terdakwa saat bekerja sebagai sopir bus malam sehingga Terdakwa tidak mudah lelah;

Menimbang, bahwa terdakwa juga beberapa kali dititipi oleh teman-temannya untuk membelikan sabu-sabu di Jakarta pada saat Terdakwa berangkat meyopir bus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor: 2877/NNF/2019 tanggal 21 November 2019 diperoleh hasil:

1. BB-5887/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54924 gram dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkoba /Psikotropika, namun mengandung POTASSIUM ALUMINIUM SULFATE).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-5888/2019/NNF berupa 1 (satu) buah plastik Clip bekas dengan Kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung narkoba /Psikotropika).
3. BB-5889/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.
4. BB-5890/2019/NNF berupa 27 (dua puluh tujuh) buah plastik clip bekas dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA.
5. BB-5891/2019/NNF berupa Urine sebanyak 159 ml. dengan Kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/FNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 diperoleh hasil:

1. Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6300/2019/FKF berupa 1 (satu) buah Hp warna hitam merk xiaomi model redmi note 7 dengan imei 1: 863147042314802 dan imei 2 -863147042314810 berserta simcard xl ICCD :8962116638094758118 dan simcard Telkomsel ICCID 8962100528824449799 terdapat kontak atas nama "GANDOS" dan "NUL"
2. Hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-6301/2019/FKF berupa 1 (satu) buah Hp warna hitam merk NOKIA model TA-1114 dengan imei 1: 359017090736142 dan imei 2: 359017090786147 berserta 2 (dua) simcard Telkomsel ICCID 8962100622827731228 dan ICCID 8962100622827730014
  1. terdapat kontak atas nama "GANDOS" dan "NUR SLIM"
  2. sms messages tanggal 12/11/2019 pukul 21:36:27 dengan isi pesan "py mas iso th gak eg,,, teg iso kan q mluncur" dengan status read.
  3. Call log sebanyak 8 riwayat panggilan tanggal 08/11/2019 pukul 12:26:09 sampai dengan tanggal 12/11/2019 pukul 21:36:27 dengan rincian:
    - call log sebanyak 3 riwayat dari GANDOS tanggal 12/11/2019 pukul 21:28:00 sampai dengan pukul 21:36:27.
    - call log sebanyak 5 riwayat dari NUR SLIM pada tanggal 08/11/2019 pukul 12:26:09 sampai dengan 12/11/2019 pukul 16:26:40

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori memiliki narkoba jenis metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang seluruhnya merupakan narkoba dan alat yang dipergunakan di dalam tindak pidana Narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi: *Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dengan demikian masing-masing barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukanto alias Beder bin Sariyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
  - Seperangkat alat hisap (Bong);
  - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bekas bungkus sabu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2020/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp xiaomi Redmi Note warna Hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) botol sempel urine milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah tes kit Rapid Diagnostic Test Multi Drug Screen Test yang digunakan tes awal urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Nurhadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Aris Iswandhi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

**Nurhadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.**

**Demi Hadiangoro, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**M Aris Iswandhi, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus/2020/PN Jpa.